



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 205/UN47/KS/2018

Nomor : 13402 /IT6.1/DN/2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.6, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/2014, Tanggal 10 September 2014, tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2014-2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Drs. Guntur M.Hum.** : Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Hadjar Dewantoro No. 19 Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 408/M/KPT.KP/2017, Tanggal 29 September 2017, tentang pengangkatan Dr. Drs. Guntur, M.Hum sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta periode Tahun 2017 - 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikat diri dalam sebuah Naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Permendikbud Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri)
7. Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada institusi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Naskah Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing instansi;
2. Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekarya seni;
3. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan;
4. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam Kontrak Kerja yang disetujui kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Kerjasama ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

HAK dan KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak .

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA



Dr. Drs. Guntur M.Hum.